



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR: 0199/KPTA.W3-A/OT.1/I/2026

TENTANG
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2026
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Keterbukaan informasi dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
 - b. Bahwa apabila Pemohon memutuskan untuk menggandakan informasi yang diperlukan sesuai dengan permohonannya, maka biaya penggandaan salinan informasi tersebut dibebankan kepada Pemohon;
 - c. Bahwa dalam rangka pelayanan perolehan salinan informasi perlu ditetapkan biaya perolehan informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
 - d. Bahwa dengan adanya pergantian tahun anggaran 2025, perlu ditetapkan Surat Keputusan Tentang Biaya Perolehan Informasi yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbuRaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIB/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 007/DU.A/SK/VII/ 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2026;

Kesatu : Menentukan biaya perolehan informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yaitu:

1. Tidak dikenakan biaya;
 2. Dalam hal pengadaan Salinan Putusan/Penetapan dikenakan biaya Rp. 500,- per lembar;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 6 Januari 2026
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,



Drs. NUR KHAZIM, M.H.
NIP. 196008031991031002

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.